



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA**  
**DESA TASANGTONGKONAN**

*Alamat : Jl Poros Tasangtongkonan, Kode Pos 91922*

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA TASANGTONGKONAN

Nomor : 15/SK/I/2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA  
SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS((TBC)  
DESA TASANGTONGKONAN KECAMATAN BASSE  
SANGTEMPE UTARA KABUPATEN LUWU

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Lurah Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Desa Tasangtongkonan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah
  2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
  3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
  4. Peraturan Menteri Desa PDTT No 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
  5. Peraturan Menteri Desa PDTT No 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Indonesia Nomor 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
  7. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
  8. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERTAMA** : Pembentukan nama-nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Desa Tasangtongkonan

- KEDUA** : Tugas Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC
1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
  2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
  3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas
  4. Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
  5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
  6. Mengingat pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.

7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan,
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Desa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2026

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Tasangtongkonan  
Pada Tanggal : 23 Januari 2026

Kepala Desa Tasangtongkonan,



**GORONGAN PASANDE'**

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Tasangtongkonan

Nomor : 15/SK/I/2026

Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif  
(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial  
5. Kepala Bapelitbangda  
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawasa : 1. Camat Basse Sangtempe Utara  
2. Kapolsek Basse Sangtempe Utara  
3. Danramil Basse Sangtempe Utara  
4. Kepala Puskesmas Basse Sangtempe Utara

Ketua : GoronganPasande'

Wakil Ketua : Sulita Rantemanik

Satgas-satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
  - Minahari
  - Lenni
  - nurlina
  - enci
  - Samra
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
  - Jabi
  - Yoram Kasewa
  - Rusdin
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
  - Sombo Upa Marimbun
  - Suliati
4. Satgas Advokasi dan Informasi
  - Risaka Daun sa'pang
  - Sa'pang Paremme
  - Almaida
  - Rosmida Kaesa

Ditetapkan Di : Tasangtongkonan  
Pada Tanggal : 23 Januari 2026

Kepala Desa Tasangtongkonan



**GORONGAN PASANDE'**

